



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**GEDUNG DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**  
**Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)**  
**Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Kota Serang - Provinsi Banten**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
PROVINSI BANTEN**

**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 188.4 / Kep. 037/Diskominfo/II/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN**

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan publikasi dokumentasi, serta penyampaian informasi terkait program kegiatan kepada publik serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
- b. bahwa pembentukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Menimbang : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
8. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 66).

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.325-Huk/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.
2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Nomor : 800/013-Diskominfo/2022 tentang Penetapan Koordinator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PPTSK Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Diskominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten
- KEDUA : 1. Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Website adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan perwajahan / tampilan / *template* Website Diskominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
  - b. Merencanakan dan penyusunan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan Diskominfo dan Pemerintah Provinsi Banten, gambar dan foto – foto kegiatan di lingkungan Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Profil OPD Diskominfo, agenda Diskominfo, profil Kepala Diskominfo;
  - c. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan di tampilkan di Website Diskominfo Statistik dan Persandian;
  - d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita/*release* dan foto yang siap *upload* pada Website Diskominfo Statistik dan Persandian;
  - e. *Upload* dan penayangan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, opini, tulisan mengenai pembangunan Banten, gambar, foto – foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu di tayangkan di Website Diskominfo Statistik dan Persandian;
  - f. *Upload* dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, pedoman peraturan organisasi dan data-data terkait OPD Diskominfo Statistik Persandian.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola Website Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 25 Januari 2022

KEPALA DINAS  
  
Eneng Nurcahyati

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Provinsi Banten.

Nomor : 188.4 /Kep. 037 - Diskominfo/I/2022

Tanggal : 25 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DISKOMINFO, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN PROVINSI BANTEN**

**Penanggung Jawab** : Kepala Diskominfo, Statistik Dan Persandian

**Redaktur** : Sekretaris Dinas

**Editor** : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
2. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan

**Web Admin** : Dwi Iceu Herlina Maryanti, S.IKom., M.AP

**Web Developer** : Ruli, A.Md

**Pembuat Artikel** : 1. Deni Saputra, S.P  
2. Yuba Purnama Sara, S.Kom

**KEPALA DINAS**

  
Eneng Nurcahyati